

LAMPIRAN : PERATURAN DESA GOSARI  
NOMOR : 02 TAHUN 2016  
TENTANG : AD/ART BUM  
Desa Gosari

**ANGGARAN DASAR  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) “ WIRAUSAHA”  
DESA GOSARI KECAMATAN UJUNGPANGKAH  
KABUPATEN GRESIK**

**BAB I  
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

Badan usaha ini bernama Badan Usaha Milik Desa “Wirausaha” yang selanjutnya disingkat BUM Desa “Wirausaha”.

**Pasal 2**

BUM Desa “Wirausaha” didirikan di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik pada tanggal 11 Januari 2017.

**Pasal 3**

BUM Desa “Wirausaha” ini berkedudukan di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

**BAB II  
LANDASAN DAN AZAS**

**Pasal 4**

BUM Desa “Wirausaha” berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**Pasal 5**

- (1) BUM Desa “Wirausaha” berdasarkan azas demokrasi ekonomi.
- (2) Azas demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah dari , oleh , dan untuk masyarakat secara langsung atau tidak langsung

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 6**

Pembentukan BUM Desa “Wirausaha” dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar desa.

##### **Pasal 7**

Tujuan pembentukan BUM Desa “Wirausaha” adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Menibfkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan / atau dengan pihak ketiga; dan
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa ;dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa

### **BAB IV**

#### **BENTUK DAN JENIS USAHA**

##### **Pasal 8**

Bentuk organisasi BUM Desa Gosari :

- a. Bum Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum;
- b. Unit Usaha yang berbadan hukum sebagaimana yang dimaksud butir (a) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari Bum Desa dan Masyarakat;
- c. Dalam hal Bum desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi Bum desa didasarkan pada peraturan desa .

##### **Pasal 9**

Jenis usaha yang bisa dilakukan di BUM Desa “Wirausaha” antara lain:

- a. Bisnis sosial;
- b. Bisnis Penyewaan;
- c. Bisnis perantara;

- d. Bisnis produksi barang;
- e. Bisnis perdagangan;
- f. Bisnis Jasa;
- g. Bisnis keuangan;
- h. Bisnis Wisata; dan/atau
- i. Bisnis usaha bersama.

## **BAB V KEANGGOTAAN**

### **Pasal 10**

Keanggotaan BUM Desa “Wirausaha” terdiri dari:

- a. Anggota Inti yaitu warga masyarakat Desa Gosari yang sedang menjabat sebagai Kepala Desa dan anggota BPD Gosari;
- b. Anggota Pengurus yaitu anggota masyarakat Gosari yang sedang menjabat sebagai penasehat, pelaksana operasional, atau pengawas BUM Desa Gosari;
- c. Anggota Pemodal, yaitu warga masyarakat yang berdomisili di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik atau di luar Desa Gosari yang telah menyertakan kekayaannya untuk modal BUM Desa dan telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan BUM Desa “Wirausaha”; dan
- d. Anggota Pemanfaat adalah warga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kegiatan pelayanan dan/atau program BUM Desa “WIRAUSAHA” Gosari.

## **BAB VI STUKTUR ORGANISASI**

### **Pasal 11**

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

### **Pasal 12**

Kepengurusan BUM Desa “Wirausaha” terdiri dari:

- a. Penasehat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

### **Pasal 13**

Kepemimpinan organisasi BUM Desa dipegang oleh Ketua pelaksana operasional.

## **BAB VII PERMODALAN**

### **Pasal 14**

- (1) Modal awal BUM Desa “Wirausaha” bersumber dari APB Desa;
- (2) Modal BUM Desa “Wirausaha” terdiri atas:
  - a. penyertaan modal desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat desa.

### **Pasal 15**

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

## **BAB VIII HASIL USAHA**

### **BAGIAN I PEMBAGIAN HASIL USAHA BUM Desa**

### **Pasal 16**

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 tahun buku;
- (2) Prosentase pembagian hasil usaha BUM Desa adalah sebagai berikut:
  - a. minimal 35 % untuk modal usaha BUM Desa;
  - b. minimal 25 % untuk dana pembangunan desa;

- c. minimal 5 % untuk dana sosial;
  - d. maksimal 30% untuk penguatan kelembagaan; dan
  - e. minimal 5 % untuk dana cadangan
- (3). Dana untuk penguatan kelembagaan yang dimaksud pada pasal 15 ayat 2d digunakan untuk:
- a. Gaji pelaksana operasional;
  - b. Dana Operasional kantor;
  - c. Dana Pembinaan; dan
  - d. Tunjangan Pengawas.

## **BAGIAN II**

### **GAJI DAN TUNJANGAN PENGURUS**

#### **Pasal 17**

- (1). Gaji dan / atau tunjangan pengurus BUM Desa berasal dari alokasi penguatan Kelembagaan.
- (2). Gaji dan/atau tunjangan pengurus BUM Desa diputuskan dalam musyawarah desa BUM Desa dengan memperhatikan beban kerja dan tanggung jawab.

## **BAGIAN III**

### **KEPAILITAN BUM Desa**

#### **Pasal 18**

- (1). Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2). Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimiliki, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa dan menjadi tanggung jawab Desa.
- (3) Tanggung jawab desa sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya untuk kerugian dari kegiatan atau program BUM Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa BUM Desa atau telah disetujui anggota inti.
- (4). Unit Usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset  
Dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan mengenai kepailitan.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI**

**Pasal 19**

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan berdasarkan Musyawarah Desa tentang BUM Desa.

**Pasal 20**

- (1) Pembubaran BUM Desa “Wirausaha” hanya bisa dilaksanakan melalui keputusan Musyawarah Desa tentang BUM Desa. Hasil Musyawarah Desa ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembubaran BUM Desa “Wirausaha”.
- (2) Kekayaan BUM Desa “Wirausaha” yang telah dibubarkan diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagai dana pembangunan desa.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan tersendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Ditetapkan di : Desa Gosari  
Pada tanggal : 02 Maret 2016  
KEPALA DESA GOSARI,

**MUHAMMAD ULINNUHA,S.E.**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) “ WIRAUSAHA”  
DESA GOSARI KECAMATAN UJUNGPANGKAH  
KABUPATEN GRESIK**

**BAB I  
LANDASAN PENYUSUNAN**

**Pasal 1**

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan pada ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar BUM Desa “Wirausaha” Gosari

**BAB II  
ANGGOTA BUM DESA**

**Pasal 2**

Anggota BUM Desa “Wirausaha” terdiri dari:

- a. Anggota inti yaitu Kepala Desa dan anggota BPD Gosari;
- b. Anggota Pengurus yaitu anggota masyarakat Gosari yang sedang menjabat sebagai Penasehat, Pelaksana operasional, atau pengawas BUM Desa Gosari;
- c. Anggota Pemodal, yaitu warga masyarakat yang berdomisili di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik atau di luar Desa Gosari yang telah menyertakan kekayaannya untuk modal BUMDesa dan telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan BUMDesa “Wirausaha”; dan
- d. Anggota Pemanfaat adalah warga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kegiatan pelayanan dan/atau program BUM Desa “WIRAUSAHA “ Gosari.

**BAB III  
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 3**

(1) Musyawarah Desa BUM Desa:

- a. Musyawarah Desa BUM Desa “Wirausaha” merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi;
- b. diselenggarakan oleh BPD untuk membahas dan mengambil keputusan tentang pembentukan BUM Desa; pembubaran BUM Desa ; pembuatan / revisi AD / ART BUM Desa; Laporan perkembangan BUM Desa ,dan/atau

- kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kemungkinan : merusak lingkungan ; merusak aset desa ; dan/atau merugikan BUM Desa .
- c. peserta musyawarah desa BUM Desa adalah pemerintah desa, BPD ,pengurus BUM Desa; dan undangan dari unsur tokoh masyarakat.
  - d. Musyawarah Desa BUM Desa dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (satu) dari jumlah undangan. Apabila tidak terpenuhi maka Musyawarah Desa ditunda 1 x 24 jam dan selanjutnya Musyawarah Desa dianggap sah.

## (2) Rapat Tahunan BUM Desa

- a. Rapat Tahunan BUM Desa diselenggarakan oleh Kepala Desa setiap akhir tahun tutup buku dengan agenda acara:
  - 1) Laporan Pertanggungjawaban ketua pelaksana BUM Desa kepada kepala Desa.;
  - 2) Laporan hasil pengawasan kinerja pelaksana BUM Desa oleh Pengawas BUM Desa Kepada kepala Desa;
  - 3) Pandangan umum dan jawaban padangan umum;
  - 4) Kepala Desa menyatakan menerima / menolak laporan ketua pelaksana;
  - 5) Pembahasan dan Penetapan program kerja BUM Desa
- b. Rapat Tahunan BUM Desa dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Pengurus, dan tokoh masyarakat.
- c. Dalam Rapat Tahunan BUM Desa semua peserta hanya mempunyai hak berbicara.
- d. Rapat Tahunan BUM Desa dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (satu) dari jumlah undangan. Apabila tidak terpenuhi maka Musyawarah Desa ditunda 1 x 24 jam dan selanjutnya Musyawarah Desa dianggap sah.

## (3) Rapat Bulanan BUM Desa

- a. Rapat Bulanan BUM Desa “Wirausaha” diselenggarakan oleh ketua pelaksana BUM Desa untuk membahas hambatan dan permasalahan program, perkembangan keuangan dan/atau membuat kebijakan operasional BUM Desa.
- b. diselenggarakan minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- c. dihadiri oleh anggota pelaksana dan penasehat serta Tim Ahli bila diperlukan.
- d. Rapat bulanan BUM Desa dianggap sah apabila diahdiri oleh ketua pelaksana dan penasehat atau yang mewakili.

(4) Rapat Insidental

- a. Rapat Insidental BUM Desa “Wirausaha” diselenggarakan oleh ketua pelaksana BUM Desa apabila ada permasalahan teknis yang menuntut untuk segera diselesaikan.
- b. mengevaluasi permasalahan dan membahas tidak lanjut kebijakan BUMDesa “Wirausaha”.
- c. dihadiri oleh semua pelaksana operasional BUM Desa dan Tim Ahli bila diperlukan.
- d. Rapat Insidental dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (satu) dari jumlah personel pelaksana BUM Desa . Apabila tidak terpenuhi maka rapat ditunda 1 x 1 jam dan selanjutnya rapat dianggap sah.

**BAB IV**  
**STUKTUR ORGANISASI**

**BAGIAN I**  
**PENASEHAT**

**Pasal 4**

Penasehat) BUM Desa “Wirausaha” secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa.

**Pasal 5**

(1) Penasehat BUM Desa “Wirausaha” berkewajiban :

- a. Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

(2) Penasehat BUM Desa “Wirausaha” berwenang:

- a. Meminta penjelasan dari pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
- b. mendapatkan Laporan kegiatan dan keuangan secara periodik dari pengurus setiap 1 (satu) bulan sekali dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran; dan
- c. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa “Wirausaha”.

## **BAGIAN II**

### **PELAKSANA OPERASIONAL**

#### **Pasal 6**

Pelaksana Operasional BUM Desa “Wirausaha” adalah kesatuan personel yang bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa “Wirausaha” Gosari.

#### **Pasal 7**

Pelaksana Operasional BUM Desa “Wirausaha” terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta bisa ditambah Kepala Unit dan/atau karyawan bila diperlukan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kewajiban Pelaksana Operasional; BUM Desa “Wirausaha” adalah:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
  - c. berusaha melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;
  - d. melaporkan perkembangan BUM Desa kepada Kepala Desa minimal 2 kali setahun; dan
  - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksana BUMDesa pada akhir tahun dan akhir masa jabatan.
- (2) Wewenang Pelaksana Operasional BUM Desa “wirausaha” adalah:
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setia bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - c. membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.
- (3) Hak Pelaksana Operasional BUM Desa adalah:
  - a. Mendapatkan gaji dan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan tanggungjawab dan beban kerja dengan memperhatikan kemampuan BUM Desa.
  - b. Mendapatkan bimbingan dan / atau pelatihan.

## **BAB VI**

### **PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BUM DESA**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembentukan kepengurusan BUM Desa “Wirausaha” dilakukan melalui Musyawarah Desa BUM Desa;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD untuk memilih calon pelaksana operasional dan memilih 3 orang pengawas BUM Desa;
- (3) Syarat-syarat calon pengurus BUM Desa :
  - a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
  - d. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun; dan
  - e. pendidikan minimal SLTP atau sederajat.
- (4) Penentuan jabatan merupakan hak dan wewenang kepala desa;
- (5) Kepengurusan yang telah terbentuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa untuk diumumkan kepada peserta musyawarah desa.

#### **Pasal 10**

Masa bakti kepengurusan BUM Desa “Wirausaha” ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengurus BUM Desa “Wirausaha” berhenti atau bisa diberhentikan apabila:
  - a. telah berakhir masa baktinya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
  - e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa bisa memilih seseorang untuk menduduki jabatan yang kosong dengan memperhatikan masukan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## **BAB VI BAGI HASIL USAHA**

### **Pasal 12**

- (1). Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 tahun buku.
- (2). Prosentase pembagian hasil usaha BUM Desa adalah sebagai berikut:
  - a. minimal 35 % untuk modal usaha BUM Desa;
  - b. minimal 25 % untuk dana pembangunan desa;
  - c. minimal 5 % untuk dana sosial;
  - d. maksimal 30% untuk penguatan kelembagaan; dan
  - e. minimal 5 % untuk dana cadangan
- (3) Dana untuk penguatan kelembagaan yang dimaksud pada pasal 12 ayat 2d digunakan untuk:
  - a. Gaji pelaksana operasional;
  - b. Dana Operasional kantor;
  - c. Dana Pembinaan; dan
  - d. Tunjangan Pengawas.
- (4) Standar besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 3 ditetapkan dalam musyawarah desa BUM Desa.

## **BAB VII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 13**

Pengelolaan BUM Desa “Wirausaha” harus dilakukan sebagai berikut:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. partisipasi;
- d. berkelanjutan; dan
- e. akseptabel.

### **Pasal 14**

Pertanggung-jawaban pengelolaan BUM Desa “Wirausaha” dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Musyawarah Desa setiap akhir tahun.

**BAGIAN II**  
**KERJASAMA ANTAR BUM Desa**

**Pasal 15**

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih:
- (2) Kerjasama antar BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dengan persetujuan dari masing-masing Kepala Desa.

**BAB VIII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 16**

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Musyawarah Desa BUM Desa.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa “Wirausaha” Gosari.

Ditetapkan di : Desa Gosari  
Pada tanggal : 02 Maret 2016  
KEPALA DESA GOSARI,

**MUHAMMAD ULINNUHA,S.E.**

Diundangkan di Gosari  
Pada tanggal : 04 Maret 2016  
SEKRETARIS DESA GOSARI

Drs. M A H F U D  
NIP. 19630602 200701 03

LEMBARAN DESA GOSARI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR .....

**DAFTAR ISI**  
**ANGGARAN DASAR (AD) BUMDesa “WIRAUSAHA”**  
**GOSARI UJUNGPAANGKAH GRESIK**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| BAB I    | NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN                   |
|          | Pasal 1 Nama                                       |
|          | Pasal 2 Waktu                                      |
|          | Pasal 3 Tempat Kedudukan                           |
| BAB II   | LANDASAN DAN AZAS                                  |
|          | Pasal 4 Landasan                                   |
|          | Pasal 5 Azas                                       |
| BAB III  | MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN                         |
|          | Pasal 6 Maksud                                     |
|          | Pasal 7 Tujuan                                     |
| BAB IV   | BENTUK DAN JENIS USAHA                             |
|          | Pasal 8 Bentuk                                     |
|          | Pasal 9 Jenis Usaha                                |
| BAB V    | KEANGGOTAAN                                        |
|          | Pasal 10 Keanggotaan                               |
| BAB VI   | STUKTUR ORGANISASI                                 |
|          | Pasal 11 Kedudukan                                 |
|          | Pasal 12 Kepengurusan                              |
|          | Pasal 13 Kepemimpinan                              |
| BAB VII  | PERMODALAN                                         |
|          | Pasal 14 Permodalan                                |
|          | Pasal 15 Penyertaan Modal                          |
| BAB VIII | HASIL USAHA                                        |
|          | Pasal 16 Pembagian Hasil Usaha                     |
|          | Pasal 17 Gaji dan Tunjangan                        |
|          | Pasal 18 Kepailitan                                |
| BAB IX   | PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI |
|          | Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar                  |
|          | Pasal 20 Pembubaran Organisasi                     |
| BAB X    | KETENTUAN PENUTUP                                  |
|          | Pasal 21 Aturan tambahan                           |

**DAFTAR ISI**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BUMDesa “WIRAUSAHA”**  
**GOSARI UJUNGPAKANGKAH GRESIK**

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| BAB I    | LANDASAN PENYUSUNAN                         |
|          | Pasal 1 Landasan Penyusunan                 |
| BAB II   | KEANGGOTAAN                                 |
|          | Pasal 2 Syarat-syarat Keanggotaan           |
| BAB III  | FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN                 |
|          | Pasal 3 Musyawarah-musyawarah dalam BUMDesa |
| BAB IV   | STUKTUR ORGANISASI                          |
|          | Pasal 4 Penasehat Bumdes                    |
|          | Pasal 5 Kewajiban dan Wewenang Penasehat    |
|          | Pasal 6 Pelaksana Bumdes                    |
|          | Pasal 7 Formasi Pelaksana                   |
|          | Pasal 8 Tugas, Kewajiban dan Hak Pelaksana  |
|          | Pasal 9 Mekanisme Pembentukan Pengurus      |
|          | Pasal 10 Masa Bakti                         |
|          | Pasal 11 Pemberhentian                      |
| BAB V    | BAGI HASIL USAHA                            |
|          | Pasal 12 Bagi Hasil Usaha                   |
| BAB VI   | PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN         |
|          | Pasal 13 Pengelolaan                        |
|          | Pasal 14 Pertanggung-jawaban                |
| BAB VII  | KERJASAMA ANTAR BUM Desa                    |
|          | Pasal 15 Tata cara Kerja sama               |
| BAB VIII | PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA             |
|          | Pasal 16 Perubahan Anggaran Rumah Tangga    |
| BAB VIII | KETENTUAN PENUTUP                           |
|          | Pasal 17 Aturan tambahan                    |